

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berprinsip pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap seluruh warga negara melalui perlindungan hukum yang setara tanpa membedakan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan asas *equality before the law* atau asas persamaan dihadapan hukum. Asas ini berpedoman pada persamaan yang dimiliki setiap orang yang mana setiap orang harus tunduk pada hukum dan diperlakukan sama di mata hukum.

Salah satu cara dalam penerapan asas *equality before the law* adalah dengan penegakan hukum yang dilakukan secara adil. Penegakan hukum yang berkeadilan ini ditekankan pada prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana proses hukum harus dijalankan dengan adil, transparan, dan berimbang sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Untuk menanggulangi permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara-cara dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan sosial serta kepentingan masyarakat. Untuk mencapai hasil yang optimal, para penegak hukum harus menerapkan metode-metode yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, harus bertindak secara independen tanpa pengaruh dari kepentingan politik atau kelompok tertentu. Terdapat dua cara dalam proses penyelesaian hukum yaitu melalui jalur litigasi dan

non litigasi. Di Indonesia, penyelesaian masalah melalui jalur litigasi dipilih karena dirasa memberikan kepastian hukum dalam bentuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan.

Sebagaimana hal tersebut diatas, dalam praktiknya langkah litigasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur litigasi tidak jarang menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, atau tidak memperhatikan hak-hak korban. Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas.

Penyelesaian permasalahan hukum selain melalui jalur litigasi, dapat juga dilakukan melalui jalur non litigasi yang tidak jarang digunakan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum perkara pidana diluar peradilan yang disebut *restorative justice*. *Restorative justice* semakin sering diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan korban jiwa atau dalam situasi yang mana pemulihan kerugian korban lebih diutamakan dibandingkan dengan penghukuman pelaku.

Penyelesaian permasalahan hukum melalui *restorative justice* mengutamakan pendekatan pemulihan hak korban dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif untuk menemukan solusi yang dianggap paling tepat dan adil, Tujuannya adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Prinsip keadilan restoratif juga relevan dalam peradilan pidana anak, yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU No 11 Tahun 2012 SPPA) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 bahwa keadilan restorative merupakan penanganan perkara pidana anak yang harus berorientasi pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekedar penghukuman terhadap pelaku. Terdapat batasan usia anak untuk diajukan ke

persidangan salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No 11 Tahun 2012 SPPA yang mengatur bahwa;

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.”

Sistem peradilan pidana anak dirancang dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan, termasuk penggunaan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Diversifikasi merupakan gagasan baru yang diadopsi dari *The Beijing Rules*, dan diversifikasi itu sendiri yang memiliki pengertian bahwa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana hal ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindari pelaku dari sistem peradilan formal yang dilakukan dengan cara mediasi, dialog, atau musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, seperti anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Diversifikasi memiliki beberapa tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku (anak), menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur saat ini yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Sleman adalah tindak pidana kejahatan jalanan. penanganan pidana anak dalam kejahatan jalanan harus dilaksanakan dengan pendekatan yang mengutamakan keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak dan penegakan hukum yang tegas guna melindungi kepentingan korban dan masyarakat luas. Pertanyaan tentang bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kasus kejahatan jalanan di Wilayah Kabupaten Sleman menjadi sangat relevan karena menyangkut isu keadilan bagi korban, rehabilitasi bagi pelaku, serta dampaknya pada keamanan dan ketertiban masyarakat.

Restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak sering kali dianggap dapat memberikan alternatif yang lebih berkeadilan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, mulai dari penolakan masyarakat yang

menginginkan hukuman berat hingga kurangnya pemahaman para penegak hukum dan keluarga korban maupun pelaku terkait pendekatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan *restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak dalam kasus kejahatan jalanan di Pengadilan Negeri Sleman serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan yang seimbang bagi semua pihak.

Atas penjelasan sebagaimana tersebut diatas, penulis ingin meneliti mengenai tindakan kekerasan kejahatan jalanan yang disebabkan anak-anak remaja dibawah umur secara berkeadilan dalam penerapan *restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak, dengan penulisan skripsi yang berjudul “PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan hukum yang akan penulis teliti yaitu;

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* yang berkeadilan pada sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kejahatan jalanan di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Apakah hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* pada sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kejahatan jalanan di Pengadilan Negeri Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* yang berkeadilan pada sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kejahatan jalanan di Pengadilan Negeri Sleman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* pada sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kejahatan jalanan di Pengadilan Negeri Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dalam bentuk sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam bidang ilmu hukum khususnya pada hukum pidana peradilan anak yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* sebagai bentuk pemulihan hak korban.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam praktik peradilan khususnya peradilan pidana anak yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dengan menjadikan penelitian ini sebagai sumber referensi dalam praktik berperkara.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini yang berjudul Keadilan Penerapan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Di Peradilan Negeri Sleman bukan merupakan plagiasi, tapi merupakan hasil karya asli penulis. Berikut beberapa skripsi dengan tema yang sama;

1. Ardian Putranto, 2020, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- a. Judul : Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta
- b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntutan di Yogyakarta ?
- c. Hasil Penelitian : Pada saat ini pelaksanaan *restorative justice* sudah dering digunakan oleh polisi dan kejaksaan namun hanya digunakan pada perkara pidana ringan dan apabila kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pelaksanaan *restorative justice* didampingi oleh penegak hukum untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala tanpa adanya rasa dendam diantara kedua belah pihak. Untuk

tercapainya *restorative justice*, penegak hukum turut melibatkan para pihak dan masyarakat dalam pelaksanaannya.¹

- d. Perbedaan : Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki kesamaan dalam topik penelitian namun terdapat perbedaan inti permasalahan dan rumusan masalah diantara kedua penelitian tersebut. Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan *restorative justice* secara umum sedangkan penelitian saat ini berfokus pada pelaksanaan *restorative justice* pada kasus pidana anak yang terkhusus pada Pengadilan Negeri Sleman serta berfokus pada hambatan yang dihadapi penegak hukum Pengadilan Negeri Sleman dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kasus pidana anak.

2. Tofik Yanuar Chandra, 2023, Jurnal STAI Al Hidayah Bogor

- a. Judul : Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta
- b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak di Indonesia ?
- c. Hasil Penelitian : Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice* didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana memfokuskan pada terciptanya dialog demi pemulihan korban. Penanganan perkara anak melalui *restorative justice* akan dapat berjalan dengan optimal apabila ada pemahaman dan persamaan persepsi antara para parat penegak hukum termasuk dalam hal pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana.²

¹ Ardian Putranto, 2020, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,.

² Tofik Yanuar Chandra, 2023, "Penerapan Restorative justice dalam system Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Al Mashlahah Jurnal Hukum Ilam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No 01.

- d. Perbedaan : Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki kesamaan dalam pembahasan terkait penerapan *restorative justice* pada sistem peradilan anak namun terdapat perbedaan inti permasalahan dalam kedua penelitian tersebut. Penelitian terdahulu hanya membahas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak di Indonesia secara *general* sedangkan penelitian saat ini berfokus pada penerapan *restorative justice* yang berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu, penelitian saat ini memilih satu wilayah khusus sebagai objek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Sleman dengan fokus tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Novi Edyanto, 2017, Jurnal Ilmu Kepolisian

- a. Judul : *Restorative Justice* Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- b. Rumusan Masalah : Bagaimana konsep *restorative justice* dalam bentuk diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum?
- c. Hasil Penelitian : Diversi dan *restorative justice* dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara anak yang sudah dipraktekkan di Inndonesia dengan musyawarah. *Restorative justice* merupakan Langkah pengembangan Upaya non-penahanan dan Langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dan non-pemenjaraan sejalan dengan keadilan bagi anak sebagaimana tertuang dalam instrumen internasional, dalam rangka pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.³

³ Novi Edyanto, 2017, "*Restorative Justice* Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No. 3.

d. Perbedaan : Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki perbedaan inti permasalahan. Penelitian terdahulu hanya membahas pengertian dan konsep *restorative justice* secara umum sedangkan penelitian saat ini berfokus pada proses pelaksanaan dan penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pada Pengadilan Negeri Sleman terkait tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

F. Batasan Konsep

1. *Restorative justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴

2. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

3. Peradilan pidana anak

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” mendefinisikan sistem Peradilan Pidana Anak sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁶

⁴ UU No 11 Tahun 2012 SPPA, Pasal 1 : 6.

⁵ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

⁶ *Ibid.* Pasal 1 ayat (1).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁷

2. Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari wawancara yang akan dilakukan oleh penulis yang digunakan sebagai acuan analisis.⁸ Adapun data lapangan yang didapatkan berasal dari responden dalam hal ini adalah baik penegak hukum di Pengadilan Negeri Sleman maupun pihak lain yang memiliki kompetensi terhadap topik permasalahan yang akan dikaji seperti hakim, pengacara, maupun pihak lain. Selain data primer, penelitian ini didukung oleh data sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang akan diolah untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian hukum ini, pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah melalui wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap penegak hukum di Pengadilan Negeri Sleman maupun pihak lain yang memiliki kompetensi terhadap topik permasalahan yang akan dikaji seperti hakim, pengacara, maupun pihak

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

⁸ *Ibid.*

lain. Selain wawancara, sebagai data pendukung, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang mana merupakan proses mengkaji beberapa sumber literatur yang telah tersedia yang kemudian ditelaah untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum yang sempurna. Data-data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara kemudian ditelaah dan diolah dengan menguraikan data kedalam suatu paragraf komprehensif. Adapun cara yang digunakan penulis dalam menarik kesimpulan adalah dengan metode penalaran induktif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dengan susunan sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan pendahuluan penelitian yang berisi tentang latar belakang permasalahan yang akan dibahas dan dijabarkan, tujuan penelitian, manfaat, dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan dari permasalahan yang penulis ajukan yaitu berkaitan dengan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak, kajian tentang konsep keadilan dalam penyelesaian perkara pidana anak, serta hambatan dalam penerapan *restorative justice* yang berkeadilan pada sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kejahatan jalanan di pengadilan negeri sleman.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan penutup yang mencakup kesimpulan dan jawaban secara singkat terkait permasalahan yang diteliti serta berisikan saran yang diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas.